

PERBUATAN MENGEDIT FOTO TANPA IZIN MENURUT UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Tesalonika Gloria Elma Br Simanjuntak ¹⁾, Yanti Agustina ²⁾, Chris Anggi Natalia Berutu³⁾

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia ³⁾

Corresponding Author:

tejaklonika100@gmail.com ¹⁾, yantiagustina@unprimdn.ac.id ²⁾, chris.angginatalia@uki.ac.id ³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait perbuatan mengedit foto seseorang tanpa persetujuan, dengan fokus pada peraturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ITE, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran jika terbukti adanya penyebaran konten yang merugikan, memfitnah, atau mencemarkan nama baik seseorang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya otorisasi dari pemilik data sebelum pemrosesan informasi pribadi mereka digunakan atau diubah. Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif, dengan mengulas berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mengedit foto orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, tergantung pada konteks dan dampak dari perbuatan tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk menghindari pelanggaran privasi dan menjaga etika dalam penggunaan teknologi digital.

Kata kunci: Era Digital, Privasi, Data Pribadi

Abstract

The following research examines the legal aspects related to the act of editing other people's photos without permission, with a focus on regulations within the realm of Information and Electronic Transactions (ITE) Legislation and the Personal Data Protection Act in Indonesia. These acts often occur in the digital era and can result in harmful consequences for an individual's privacy and their reputation. Based on the ITE Law, this action can be considered a violation if it is proven that there is dissemination of content that is detrimental, defamatory or defamatory of someone. In addition, the Personal Data Protection Law emphasizes the importance of consent from data owners before their personal data is used or changed. This study applies a normative legal approach through the examination of legal regulations and statutes doctrine, and relevant cases. The results of the study show that editing other people's photos without permission can be subject to criminal and civil sanctions, Based on the context and impact of the action. This research emphasizes the importance of education and legal awareness among the public to avoid privacy violations and maintain ethics in the use of digital technology.

Keywords: Digital Era, Privacy, Personal Data

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, peningkatan teknologi informasi dan media elektronik mengalami peningkatan yang pesat dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Setiap orang kini dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah. Di samping itu, internet menawarkan beragam platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan *WhatsApp*, yang semakin memperluas aksesibilitas informasi dan komunikasi. Pengguna Aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, biasanya memasang foto pada gambar profil akun mereka. ini dimaksudkan agar mereka lebih mudah dikenali oleh orang lain melalui foto atau informasi identitas diri yang tercantum. Selain itu, pengguna media sosial juga kerap membagikan foto *selfie* atau foto bersama dengan keluarga maupun teman, di akun media sosial mereka. Hal ini juga pada umumnya dilakukan untuk mengekspresikan diri mereka dalam media sosial. Selain mengunggah foto, pengguna media sosial juga sering membagikan

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 11 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



informasi pribadi di akun mereka, sehingga pengguna lain dapat mengakses informasi pribadi tersebut.

Kebiasaan seseorang yang sering memposting foto dan informasi pribadi di media sosial dapat memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan mengunduh foto tersebut tanpa izin dan menggunakannya untuk tujuan tidak senonoh seperti pembuatan konten pornografi atau distribusi video porno. Hal tersebut juga didukung dengan perkembangan teknologi menggunakan berbagai aplikasi yang bisa diakses secara gratis di internet seperti: *Deep FaceLab*, *Face Swap*, *My FaceApp*, *Reface* dan lain-lain. Kemajuan teknologi digital ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi manusia, dengan menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah masyarakat. Namun, di sisi lainnya, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu.

Adapun keberadaan aplikasi media sosial ini telah mempermudah masyarakat untuk melakukan pengeditan foto dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan dan sering disalahgunakan tanpa izin dari pemilik data sehingga merugikan pemilik data tersebut. Seperti halnya mengedit foto orang lain dengan tujuan penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan praktik pornografi *deepfake*. Adapun contoh kasus mengedit foto orang lain tanpa ijin dan menggunakannya untuk hal yang merugikan pemilik foto yakni dialami oleh Berlliana Lovell yang fotonya diubah dan diedit menjadi tanpa busana hal tersebut dibuktikan oleh Berlliana Lovell melalui akun *Instagram* pribadinya. Kasus serupa juga terjadi pada artis Nagita Slavina yang mana foto dari Nagita Slavina di edit dan digunakan dalam video pornografi dan beredar di internet yang mana hal tersebut merupakan pencemaran nama baik dan telah mengganggu keluarganya. Pengeditan foto tersebut tidak hanya terjadi pada publik figur, tetapi juga dialami siswi SMA di Belitung Timur. Yang mana diduga banyak mahasiswa yang dilecehkan oleh tenaga honorer dengan mengedit foto wajah para siswi pada tubuh tanpa busana. Foto yang telah diedit tersebut kemudian tersebar di media sosial.

Selain itu mengedit foto orang lain tanpa izin juga kerap digunakan dalam manipulasi data untuk pinjaman online, di mana salah satu persyaratannya adalah mengunggah foto diri bersama dengan kartu identitas calon peminjam. Dalam skenario ini, teknik yang digunakan melibatkan penggantian dan pencocokan wajah serta informasi KTP pada foto dengan gambar wajah pemilik asli. Akibatnya, pemilik foto yang datanya digunakan tanpa izin mengalami gangguan dan kerugian karena dikenakan penagihan utang yang sebenarnya tidak pernah di pinjam. Pengeditan foto di jejaring sosial ini telah merusak privasi pengguna lain dengan menyebarkan atau menggunakan data informasi pemilik akun untuk tujuan merugikan, seperti halnya seperti kasus diatas.

Mengambil dan mengedit foto orang lain tanpa ijin dan menyalahgunakannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengeditan foto sering dilakukan tanpa izin pemiliknya dan seringkali digunakan untuk tujuan negatif yang merugikan mereka. Ini menimbulkan risiko besar bagi pemilik data yang harus menanggung konsekuensi dan kerugian dari pengeditan tersebut. Dengan perkembangan teknologi, akses mudah terhadap data pribadi seperti nama lengkap, nomor KTP, email, dan nomor telepon, serta foto pribadi, menjadi semakin meningkat. Mengingat permasalahan yang dibahas di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang dengan judul Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Mengedit Foto Orang Lain Tanpa Izin Menurut Undang-Undang ITE Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Beberapa rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengedit foto orang lain menurut Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang fotonya diedit oleh orang lain tanpa izin menurut Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi?

Beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengedit foto orang lain menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap orang yang fotonya diedit oleh orang lain tanpa izin menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Adapun Beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum ITE dan Hukum Perlindungan Data Pribadi khususnya mengenai tinjauan hukum atas perbuatan mengedit foto orang lain tanpa izin
2. Secara Praktis : Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat sehingga memberikan pemahaman hukum terkait tindak pidana Perlindungan Data Pribadi dan ITE

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau studi observasional, yaitu penelitian yang menganalisis hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang dan undang-undang yang diputuskan oleh hakim berdasarkan kasus per kasus di pengadilan. Bentuk Studi yang dilakukan adalah deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mengkaji, serta menjelaskan dan menganalisis tindakan hukum tertentu.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data kepustakaan. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Sumber hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Teknik pengumpulan data

Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang terkait dengan proyek penelitian dan penelitian kepustakaan, yaitu jenis mendapatkan informasi dengan mencari sumber pustaka seperti dokumen, hasil penelitian, majalah akademik dan jurnal.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dievaluasi secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data dan fakta yang diperoleh dari studi lapangan dijelaskan dan disajikan dalam interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Mengedit Foto Orang Lain Menurut Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, yang tertuang dalam UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan, perlindungan seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah tujuan

nasional. Adanya UU ITE maka setiap orang berhak untuk mendapat kepastian hukum ketika seseorang warga negara mendapat tindakan yang melanggar hak atas perlindungan diri di media sosial, seperti pada contoh kasus yang telah dijelaskan pada latar belakang, yang mana tindakan mengedit foto orang lain tanpa izin dan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan pemilik foto menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut maka pengambilan dan mengedit foto milik orang lain dalam sosial media dan disebarluaskan tanpa izin pemilik foto dengan adanya unsur pornografi merupakan tindak pidana karena adanya unsur pencemaran nama baik, menyebarkan pornografi dan memalsukan data diri orang lain. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu:

- 1) unsur setiap orang;
- 2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- 4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Melihat bunyi pasal tersebut diatas maka mengedit foto orang lain tanpa izin dan penyebarluaskannya jelas melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Tentang ITE ayat (1) dan (3) yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Karena telah mendistribusikan atau menyebarkan video pornografi yang mengandung konten yang melanggar norma kesusilaan.

Pada ayat 3 juga disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dimana foto atau video yang dibuat dan disebar menggunakan teknologi *deep fake* dengan menggunakan wajah, badan, serta ciri fisik orang lain, sehingga mengakibatkan banyak publik yang percaya pada video tersebut. Oleh karena itu juga dianggap sebagai pencemaran nama baik terhadap korban-korban dari penyebaran foto atau video hoaks tersebut.

2. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Keamanan informasi harus dilindungi kerahasiaannya dan penggunaan data juga harus mendapat izin dari individu terkait. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada bab ketiga tentang jenis-jenis data pribadi pada Pasal 4 menyebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis data pribadi, yaitu Data pribadi dan ciri-ciri khusus serta Data pribadi dan umum karakteristik. Ayat (2) dan (3) menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis data pribadi.

Pasal 4 ayat (2) meliputi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keterangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 66 yang menjelaskan, bahwa seseorang tidak diperbolehkan memalsukan data pribadi dengan tujuan yang bermaksud guna keuntungan diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Adapun ketentuan pidananya diatur didalam Pasal 66 yakni setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,-(enam miliar).

B. Perlindungan Hukum kepada pihak yang fotonya diedit oleh orang lain menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang ITE, ada beberapa ketentuan yang melindungi hak privasi dan kehormatan seseorang dalam konteks pengeditan foto oleh orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa ketentuan ini harus diinterpretasikan secara tepat dan konteksnya harus diperhatikan secara menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa perlindungan hukum yang dapat diterapkan bagi orang yang fotonya diedit oleh orang lain menurut Undang-Undang ITE.

- a. Pencemaran Nama Baik: Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan terhadap tindakan yang mengandung konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika seseorang mengedit foto orang lain dengan maksud menghina atau mencemarkan nama baiknya, maka tindakan tersebut dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00.
- b. Konten yang Melanggar Kesusilaan: Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengatur larangan terhadap penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan. Jika hasil pengeditan foto mengandung konten yang melanggar kesusilaan dan disebarakan tanpa izin, maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-
- c. Penyalahgunaan Data Pribadi: lebih lanjut, jika pengeditan foto melibatkan penyalahgunaan data pribadi seseorang, hal tersebut juga dapat melanggar Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Penggunaan data pribadi tanpa izin yang disertakan dalam foto yang diedit dapat dikenai sanksi hukum.
- d. Deepfake dan Teknologi Manipulasi: Terkait dengan teknologi deepfake atau manipulasi foto dan videlo lainnya, Undang-Undang ITE mungkin belum secara eksplisit mengatur masalah ini. Namun, prinsip-prinsip umum perlindungan hak privasi, pencemaran nama baik, dan kehormatan masih dapat diterapkan dalam kasus-kasus pengeditan foto menggunakan teknologi tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki aturan hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap pihak yang fotonya diedit oleh orang lain. Namun demikian, beberapa prinsip umum yang terkait dengan perlindungan privasi dan

kehormatan individu dalam konteks pengeditan foto oleh orang lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pencemaran Nama Baik: Jika hasil pengeditan foto oleh orang lain mengandung konten yang merendahkan atau mencemarkan nama baik individu tersebut, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Prinsip-prinsip pencemaran nama baik tercantum dalam hukum pidana dan perdata di Indonesia.
- b. Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin: Jika pengeditan foto melibatkan penggunaan data pribadi individu tanpa izin, seperti wajah atau informasi pribadi lainnya, hal tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Meskipun belum ada undang-undang yang spesifik, prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi bisa diterapkan.
- c. Konten yang Melanggar Norma Kesusilaan: Jika hasil pengeditan foto mengandung konten yang menyimpang norma kesusilaan, seperti konten pornografi atau konten yang tidak senonoh, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait dengan penghormatan dan kehormatan individu.
- d. Kesepakatan dan Persetujuan: Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, kesepakatan atau persetujuan individu terhadap pengeditan dan penggunaan fotonya oleh orang lain dapat menjadi faktor yang memengaruhi perlindungan hukum.
- e. Perlindungan di Bawah Hukum Pidana dan Perdata: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya mengatur kasus pengeditan foto oleh orang lain, prinsip-prinsip tindakan pencegahan privasi dan kehormatan individual tetap dapat diterapkan di bawah hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun perlindungan hukum terhadap orang yang fotonya di edit oleh orang lain tanpa izin dan disalahgunakan berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dikenakan Pasal 68 yang mana sanksi pidana yang dapat diberikan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bahwa pengaturan hukum mengedit foto orang lain menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yakni seseorang yang fotonya diedit tanpa izin secara tidak pantas dan disebar di media sosial maka berhak mendapatkan hak atas privasi, dan pihak yang melakukan pengeditan wajah seseorang tanpa izin maka akan diberikan sanksi pidana/denda.
2. Adapun perlindungan hukum terhadap orang yang fotonya diedit tanpa izin oleh orang lain maka berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dikenakan sanksi sebab perbuatan tersebut dapat melanggar hak privasi seseorang karena hak privasi seseorang dilindungi oleh Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

B. Saran

1. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak sembarangan mengedit foto orang lain tanpa izin sebab hal tersebut merupakan pelanggaran hak privasi

yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak sembarangan mengedit foto orang lain tanpa izin dikarenakan apabila mengedit foto orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika Sunarto "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum", PKM MAJU UDA Vol 4 No 2, 2023.
- Ayumi Kartika Sari, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial", Jurnal Rectum Vol.5 No. 1, 2023
- Bella Renata, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa
- Elvira Fitriyani Pakpahan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology", Veritas et Justitia Vol 6 No 2, 2020.
- Herman Brahmana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 4 No 4, 2023
- Human Rights Committe General Comment No, On the Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputatuin, 1988
- Kartina Pakpahan, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Di Dalam Sistem Elektronik Pada Rekening Virtual", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2, 2023
- Mazmur Septian Rumapea, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik Melalui Spamming Dalam Pembelian Tiket Pesawat", Law Review Vol 5 No 4, 2023
- Muhammad Ali Adnan, "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Preferensi Hukum, Vol 4 No3, hal 3, 2023
- Risna Halidi, Berlliana Lovell Protes Fotonya Diedit jadi Telanjang, Suara.com, 17 Agustus, 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2023/08/17/182226/ber-lliana-lovell-protes-fotonya-diedit-jadi-telanjang-sebut-si-pelaku-gak-punya-moral>.
- Riska Farasonalia, Nasib Oknum Honorer yang Edit Foto Bugil Siswi di Belitung Timur, Dipecat dan Dilaporkan Polisi, 20 Juli 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/07/20/172816778/nasib-oknum-honorer-yang-edit-foto-bugil-siswi-di-belitung-timur-dipecat>
- Ronal Dwokrin, 2003, dalam Bismar Nasution, Metode penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi, Medan: Sekolah Pascasarjana Sumatera Utara,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986,
- Suhaila Zulkifli, "ANALISIS UPAYA DAN PERAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA", Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol 6 No 2, 2023
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yanti Agustina, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum", PKM MAJU UDA Vol No2, hal 4, 2023